

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA**

Hance Brian Tambahani

Universitas Dr. Soetomo Surabaya
briantambahani37@gmail.com

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo Surabaya
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo Surabaya
nur.handayati@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo Surabaya
dudik.djaja@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan serius yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Penganiayaan termasuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, jumlah kasus penganiayaan cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut dilakukan melalui tiga cara yaitu upaya pre-emptif berupa himbauan dan ajakan, upaya preventif melalui pembinaan dan pencegahan, serta upaya represif dengan pemberian sanksi. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polda Sulut antara lain faktor usia, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, ekonomi, kurangnya pemahaman agama dan budaya, konsumsi alkohol, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor kepribadian. Diharapkan Polda Sulut dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana penganiayaan, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan setiap kejadian penganiayaan kepada aparat kepolisian.

Kata Kunci: *penganiayaan, faktor penyebab, upaya penanggulangan, kepolisian*

ABSTRACT

The crime of maltreatment is a serious crime that disrupts public order, security and comfort. Persecution includes deviant behavior that is contrary to the law and harms

society. In the jurisdiction of North Sulawesi Regional Police, the number of persecution cases is quite high. The purpose of this research is to analyze the countermeasures against maltreatment by the North Sulawesi Regional Police and to identify the factors causing the maltreatment. This research is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through interviews and literature study. The results showed that efforts to overcome persecution crimes in the North Sulawesi Regional Police Legal Area were carried out in three ways, namely pre-emptive efforts in the form of appeals and invitations, preventive efforts through coaching and prevention, and repressive efforts by imposing sanctions. Factors causing maltreatment in the North Sulawesi Police jurisdiction include age, education, living environment, economy, lack of religious and cultural understanding, alcohol consumption, low legal awareness, and personality factors. It is expected that the North Sulawesi Regional Police can improve the effectiveness of prevention and handling of persecution crimes, and the community can play an active role in reporting any incidents of persecution to the police.

Keywords: *maltreatment, causal factors, countermeasures, police*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip bangsa Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Menegakkan hukum adalah aspek fundamental dalam menegakkan supremasi hukum. Hal ini memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosialnya, tunduk pada standar hukum yang sama. Ini berarti bahwa baik warga negara maupun otoritas negara harus mendasarkan tindakan mereka pada hukum, memastikan perlakuan yang sama di bawah hukum. Sangat penting bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum dan memenuhi kewajiban mereka untuk mematuhi hukum.”

Manusia membutuhkan jaminan keamanan agar dapat hidup dengan tenang dan damai. Hukum pidana berfungsi sebagai seperangkat peraturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan memaksa individu untuk mematuhi standar perilaku tertentu, dengan risiko menghadapi hukuman atas ketidakpatuhan. Di dunia yang serba cepat saat ini, di mana persaingan sangat ketat dan nilai-nilai masyarakat bergeser ke arah konsumerisme, kita sering menyaksikan peningkatan kegiatan yang melanggar hukum dan kejahatan, seperti penganiayaan. Tindakan pelanggaran hukum ini dipicu oleh tekanan dan konflik yang muncul dari perubahan yang cepat dalam masyarakat kita.

Indonesia, sebagai negara yang diatur oleh Pancasila, memiliki tujuan dan sasaran khusus. Negara ini berusaha untuk membangun masyarakat yang aman,

damai, sejahtera, dan terorganisir dengan baik. Hak-hak hukum setiap warga negara dilindungi, memastikan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila berkisar pada norma-norma yang tertanam dalam nilai-nilai Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan bermasyarakat.

Globalisasi dan pembangunan memiliki potensi untuk membawa kemajuan yang signifikan dalam kehidupan sosial. Selain itu, hal ini juga berpotensi membawa perubahan sosial yang signifikan, karena kehidupan sangat terkait dengan perubahan-perubahan dalam tatanan alam dan sosial masyarakat. Perubahan sosial mencakup berbagai transformasi dalam norma dan praktik masyarakat, yang berasal dari faktor-faktor seperti pergeseran geografi, budaya material, dinamika populasi, ideologi, difusi, atau munculnya penemuan-penemuan baru di dalam suatu masyarakat.

Faktor masyarakat dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum karena sangat terkait dengan tujuan masyarakat untuk menjaga perdamaian. Kesadaran hukum masyarakat memainkan peran penting dalam hal ini. Efektivitas penegakan hukum berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di sisi lain, ketika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka akan semakin sulit untuk menegakkan hukum secara efektif. Kesadaran hukum mencakup pemahaman kolektif dalam masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan peraturan hukum. Perkembangan dan pengaruh pandangan tersebut dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk agama, ekonomi, politik, dan lainnya. Perspektif ini terus berkembang karena sifat dinamis dari lanskap hukum.

Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia, adalah rumah bagi beragam kelompok etnis dan ras. Perbedaan-perbedaan ini bersatu padu untuk menciptakan masyarakat yang dinamis dan saling berhubungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat terdiri dari individu-individu dengan beragam minat dan latar belakang yang mungkin berbeda atau bersinggungan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, penting untuk menyadari bahwa perubahan sosial dapat menyebabkan perilaku kriminal. Hal ini terutama terjadi ketika individu menjadi sadar akan hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang memuaskan dan kemajuan teknologi. Namun, kesadaran ini saja tidak cukup. Tanpa keterampilan dan kesempatan yang diperlukan, mencapai kehidupan yang diinginkan ini menjadi sangat tidak mungkin. Sayangnya, kurangnya akses ini dapat berkontribusi pada kegiatan kriminal, seperti penganiayaan.

Di dunia yang serba cepat saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cepat di segala bidang telah menyebabkan peningkatan persaingan dan kebutuhan yang lebih besar bagi individu untuk terus berjuang untuk mendapatkan pengetahuan. Orang-orang terus belajar dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi untuk mengikuti lanskap yang terus berubah. Ketika tugas ini berhasil diselesaikan, hal ini akan mengarah pada pencapaian dan penerimaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, jika individu tidak dapat mencapai hal ini, maka akan berdampak negatif bagi mereka, lingkungan, dan negara mereka.

Pembangunan adalah proses penting yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Namun, penting untuk tidak mengabaikan dampak rencana pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap negara harus mengatasi potensi gangguan atau perbaikan yang mungkin timbul. Jelaslah bahwa pengembangan diri memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manusia. Individu yang berbeda mungkin memiliki kecenderungan terhadap kegiatan kriminal, yang menghalangi kelompok sosial tertentu untuk mencapai tujuan mereka dan memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka dalam batas-batas hukum. Ketika mempertimbangkan dampak dari pemenuhan kebutuhan hidup suatu kelompok, penting untuk menyadari bahwa ada konsekuensi positif dan negatif. Hal ini karena ada perhitungan yang signifikan yang terlibat, terutama ketika kebutuhan mendesak sedang berlangsung. Dengan demikian, hal ini memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk berpotensi terlibat dalam perilaku kriminal tanpa mempertimbangkan konsekuensi penuh, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan mereka sendiri.

Berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku terlarang yang memiliki potensi konsekuensi. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu itu sendiri atau dari sumber eksternal. Berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi perilaku kriminalitas, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan lingkungan. Belakangan ini, krisis ekonomi global yang dibarengi dengan lonjakan harga minyak dunia menimbulkan tantangan yang cukup besar dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah potensi pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di masyarakat, seperti yang terlihat dari pemberitaan yang marak di berbagai media. Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan aktivitas kriminal yang cukup mencolok dan menarik perhatian banyak pihak.

Tanpa disadari, lingkungan sosial budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu di masyarakat. Sayangnya, pengaruh ini telah menyebabkan peningkatan prevalensi kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Kejahatan penganiayaan sayangnya terus meningkat, dengan pelaku mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dalam hukum pidana, kejahatan identik dengan tindak pidana, yang merupakan konsep dasar. Tindak pidana sering digunakan sebagai sinonim dari “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara kita, ada beberapa istilah alternatif yang dapat diidentifikasi sebagai sinonim dari “*strafbaar feit*”. Terdapat perbedaan dalam definisi tindak pidana dalam hukum pidana di antara para sarjana yang berbeda. Mengenai maraknya tindak pidana dalam masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1,2) KUHP. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, sistem pidana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini menguraikan pidana pokok dan pidana tambahan. Namun demikian, ada perbedaan dalam jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada orang dewasa dan anak-anak di setiap sub-bagian yang berbeda. KUHP menganut “sistem jalur ganda” di mana hukuman pidana didasarkan pada dua jenis sanksi: hukuman dan tindakan. Kesalahpahaman dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan, seperti ketika masalah dalam suatu komunitas menimbulkan kesalahpahaman antara individu, yang berpotensi mengakibatkan kejahatan yang fatal. Dalam kasus-

kasus tertentu, kesalahpahaman berpotensi meningkat menjadi konflik yang mengakibatkan perlakuan yang tidak adil. Terlibat dalam tindakan ini dapat menyebabkan cedera yang signifikan atau hasil yang sebaliknya. Sangat penting untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial dari situasi ini, termasuk bahaya serius atau bahkan kehilangan nyawa yang mungkin dihadapi korban akibat penganiayaan. Dalam hal korban yang terluka, kita dapat mengkategorikannya ke dalam tiga kelompok: luka ringan, luka biasa, dan luka berat. Masalah luka-luka yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 hingga 358.

Sudah menjadi kesalahpahaman umum bahwa kemajuan ekonomi saja dapat memberantas kejahatan. Namun, kenyataannya adalah bahwa seiring dengan kemajuan ekonomi, aktivitas kriminal cenderung meningkat seiring dengan kemajuan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan berfungsi sebagai dasar munculnya aktivitas kriminal. Penting untuk dicatat bahwa perilaku kriminal tidak terbatas pada jenis kelamin atau kelompok usia tertentu. Hal ini dapat ditunjukkan oleh individu dari semua jenis kelamin dan pada setiap tahap kehidupan, apakah itu selama masa kanak-kanak, dewasa, atau bahkan di usia tua.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang berarti mengumpulkan data di lapangan (Marzuki, 2011). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memanfaatkan data hukum primer, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (Soekanto & Mamudji, 2010). Berdasarkan sifatnya, penelitian tesis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang serinci mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya (Sanggono, 2002). Metode ini menggunakan data yang terkumpul untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan Upaya Penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, suatu metode untuk memberikan gambaran luas tentang keadaan sebenarnya (Moleong, 2006). Analisis kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat mencapai kesimpulan dan menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Masalah kejahatan yang secara teratur mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial telah menjadi masalah yang cukup signifikan bagi masyarakat. Perilaku manusia yang menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat disebut tindak pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk bekerja sama untuk memerangi dan mengatasi tindak pidana. Meskipun banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, upaya-upaya sebelumnya untuk memerangi kejahatan gagal.

Kejahatan sangat membahayakan ketertiban sosial, keamanan, dan kenyamanan. Perilaku menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan berdampak negatif pada masyarakat dikenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana sangat penting. Sejauh ini, upaya pemberantasan tindak pidana telah terbukti tidak efektif.

Meskipun ada kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, hal ini tidak mungkin dicapai. Namun, bidang penelitian ini belum menemukan cara untuk mencegah seseorang melanggar undang-undang atau terlibat dalam kegiatan kriminal. Sebaliknya, kriminologi berkonsentrasi pada pemahaman tentang komponen yang mendorong perilaku kriminal dalam situasi dan jangka waktu tertentu. Meskipun ada kemajuan di bidang ini, hal itu belum terbukti efektif dalam mencegah orang dari melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa negara dapat menghilangkan kejahatan sepenuhnya, meskipun tindakan yang telah diambil. Kejahatan sering terjadi dalam masyarakat yang beragam. Penting untuk diingat bahwa kejahatan masih merupakan masalah penting yang memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Kejahatan tidak terjadi secara terpisah, karena itu adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

Aparat penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari prinsip keadilan yang mengatur masyarakat, yang mengakibatkan hukuman ringan bagi pelaku kejahatan. Akibatnya, orang-orang ini lebih sering melakukan pelanggaran setelah keluar dari penjara. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Reskrim Polda Sulut, pelaku penganiayaan ringan, sedang, dan berat selalu identik. Penulis menekankan sekali lagi bahwa, dalam kasus ini, masalah kesadaran hukum tidak diperhatikan dengan serius, yang mengakibatkan tindak pidana penganiayaan yang berulang.

Filosofi pembinaan dan perawatan terhadap pelaku tindak pidana ditekankan oleh konsep pemidanaan yang berfokus pada individu. Metode ini membawa perspektif humanistik, yang menekankan individualisasi hukuman dan tujuan memperbaiki pelaku. Di antaranya adalah reformasi, rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, adaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan banyak lagi. Untuk memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan dan kondisi masyarakat dan lingkungan, pendekatan humanistik individual harus diterapkan. Kedua belah pihak membutuhkan perawatan dan bimbingan untuk mendorong penyembuhan dan pertumbuhan. Jika kejahatan dianggap sebagai akibat dari faktor sosial, masyarakatlah yang memerlukan perawatan atau konseling, bukan hanya individu pelaku. Karena orang-orang menjadi pelaku, upaya pencegahan kejahatan menjadi sangat sulit. Ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, tetapi setidaknya itu dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memerangi tindak pidana penganiayaan.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, penting untuk menerapkan hukum terhadap penganiayaan. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama kebijakan kriminal. Kewajiban dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa tanggung jawab penting:

- Memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban;
- Memastikan bahwa masyarakat mengikuti hukum.
- Memastikan keamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan layanan penting.

Tugas-tugas tambahan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian. Berbagai jenis tindak pidana, termasuk kejahatan dan pelanggaran norma hukum, sering terjadi di Polda Sulawesi Utara. Polisi, sebagai bagian penting dari penegakan hukum, ditugaskan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Polda Sulawesi Utara sering menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang berbagai jenis penganiayaan, mulai dari yang berat hingga yang ringan. Untuk menangani kasus persekusi yang dilaporkan oleh masyarakat, sangat penting bagi personel Polda Sulawesi Utara untuk memiliki laporan atau pengaduan. Institusi kepolisian melakukan banyak hal untuk membantu masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Penganiayaan adalah masalah sosial yang mendesak yang memerlukan perhatian bersama dari semua pihak. Polisi telah bekerja dengan tekun untuk menegakkan hukum dan menghindari penganiayaan yang melanggar hukum. Polisi bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sangat penting bahwa polisi dan masyarakat bekerja sama untuk mencegah persekusi. Hal ini dapat dicapai dengan mempermudah masyarakat untuk melaporkan persekusi apapun. Polisi harus secara aktif mendorong dan mendorong orang untuk melaporkan kejahatan persekusi yang mereka saksikan atau ketahui, dengan menekankan pentingnya melaporkan kejadian tersebut segera ke kantor polisi terdekat. Kita dapat memerangi persekusi di masyarakat dengan membina kolaborasi ini. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Kepala Reserse Kriminal Polda Sulawesi Utara, tindakan preventif, represif, dan preemptif telah digunakan dalam proses penegakan hukum kejahatan persekusi. Satreskrim Polda Sulawesi Utara menangani tindak pidana persekusi dengan tiga cara:

1. Preemptive

Penegak hukum melakukan tindakan awal untuk mencegah tindak pidana secara proaktif dikenal sebagai upaya pre-emptif. Untuk mengurangi kejahatan pre-emptif, penting untuk menanamkan prinsip dan standar yang baik. Tidak adanya niat akan mencegah perilaku kriminal dengan memastikan bahwa norma-norma ini diserap oleh individu, meskipun ada kesempatan untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

2. Menunjukkan betapa pentingnya mencegah

Upaya pencegahan dilakukan dengan mengajar, mendidik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah tindak pidana terjadi sebelum terjadi. Upaya untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana tidak bekerja sama dengan mencegah tindak pidana. Tindakan pencegahan ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan hasil dan mencapai tujuan. Tindakan preventif dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana, kata Soedarto. Dalam beberapa arti, politik kriminal

mencakup berbagai hal, termasuk prinsip dan prosedur yang digunakan untuk menangani tindak pidana, semua operasi penegak hukum, dan kegiatan legislatif dan lembaga resmi yang menjaga etika. Tindakan pencegahan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara yang tidak bersifat kriminal, seperti memberikan layanan sosial untuk mencegah remaja terlibat dalam perilaku kriminal.

3. Antisosial

Upaya represif adalah tindakan yang diambil oleh penegak hukum setelah tindak pidana penganiayaan terjadi. Upaya hukuman ini memastikan bahwa hukuman sesuai dengan tindakan pelaku dengan menempatkan penekanan yang lebih besar pada mereka. Tindakan represif sering dianggap sebagai cara untuk menghentikan kejahatan di masa depan. Berbagai elemen sistem peradilan pidana terlibat dalam upaya ini, termasuk pelaksanaan investigasi, penuntutan pidana, persidangan, dan bahkan eksekusi terhadap pelaku. Upaya ini juga mencakup pembinaan terhadap individu yang telah melakukan pelanggaran.

Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Ketika tindak pidana terjadi di masyarakat, ada korban dan pelakunya. Korban tindak pidana jelas merasakan kerugian terbesar dalam kasus tindak pidana. Di Provinsi Sulawesi Utara, penganiayaan telah berkembang menjadi tindak pidana yang signifikan. Para pelaku penganiayaan semakin berani melakukannya. Tindak pidana penganiayaan yang semakin parah telah meningkatkan risiko bagi para korban, menyebabkan sejumlah besar korban mengalami luka dan bahkan meninggal dunia sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Serangan fisik yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahkan kematian dianggap sebagai tindakan kriminal. Adanya elemen kesengajaan dan pelanggaran hukum adalah komponen penting dari tindak pidana penganiayaan. Adam Chazawi mengklasifikasikan penganiayaan ke dalam enam kategori berbeda:

- 1) Pasal 351 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan ringan.
- 2) Pasal 352 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan ringan.
- 3) Penganiayaan berat, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 353 KUHP, adalah tindak pidana berat yang membutuhkan pertimbangan yang cermat.
- 4) Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP.
- 5) Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 355 KUHP, penganiayaan berat yang diperberat adalah masalah yang sangat penting.
- 6) Pasal 356 KUHP mengatur kasus penganiayaan yang melibatkan individu dengan karakteristik tertentu yang memberatkan.

Di Provinsi Sulawesi Utara, telah dilaporkan berbagai jenis penganiayaan, mulai dari yang biasa sampai yang serius. Kasus-kasus tersebut saat ini berada di bawah pengawasan Polda Sulawesi Utara. Sayangnya, pelecehan telah menjadi masalah umum yang melibatkan korban dari semua lapisan masyarakat. Korban kekerasan terdiri dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Bahkan penegak hukum, seperti polisi, juga dapat menjadi korban kekerasan. Sangat disayangkan.

Pasal 351 hingga 356 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan. Akibatnya, penulis akan memberikan penjelasan menyeluruh tentang setiap aspek delik ini.

Pertama, penganiayaan biasa Untuk membedakannya dengan jenis penganiayaan lainnya, kriteria penganiayaan biasa, yang juga dikenal sebagai bentuk pokok penganiayaan atau bentuk baku dari ketentuan Pasal 351 KUHP, digunakan. Pasal 351 KUHP mengatur hal-hal berikut:

- 1) Penganiayaan dapat mengakibatkan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. \$ 4.500,- Pelaku akan menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat. Pelaku akan menghadapi hukuman penjara paling lama 7 tahun jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian. Penganiayaan didefinisikan sebagai membahayakan kesehatan seseorang dengan sengaja. Tidak ada konsekuensi hukum untuk percobaan untuk melakukan kejahatan ini. Ini adalah ciri-ciri penganiayaan: Adanya niat adalah komponen penting yang harus dipertimbangkan.
- 2) Ada tindakan
- 3) Pertimbangkan efek yang diinginkan dari tindakan tersebut:
 - a) Ketidaknyamanan fisik
 - b) Cedera fisik
- 4) Apakah efek ini memiliki satu-satunya tujuan?

Poin pertama: Kekerasan ringan

Berikut ini adalah jenis penganiayaan yang termasuk dalam kategori penganiayaan ringan, menurut definisi Pasal 352 KUHP:

“Penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai penganiayaan ringan, kecuali dalam kasus tertentu yang diuraikan dalam Pasal 353 dan 356 KUHP. Pelanggaran ini dapat menyebabkan hukuman paling berat, yaitu tiga bulan penjara atau denda hingga Rp4.500.”

Poin berikutnya. Jika seseorang melakukan kejahatan terhadap seseorang yang berada di bawah pengawasan atau otoritas mereka di tempat kerja, hukuman mereka dapat ditambah sepertiga. Berpartisipasi dalam perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana serius.

Penganiayaan berat didefinisikan sebagai tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka serius pada korban. Singkatnya, pelaku dengan sengaja menyebabkan cedera serius dengan tiga tingkat kesengajaan. Ketika seseorang melakukan penganiayaan dan menyadari potensi bahaya yang parah pada korban, bahkan jika mereka tidak memiliki niat untuk melukai, mereka dapat dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat. Sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan luka berat. Penafsiran yang otoritatif tentang konsep luka berat diberikan oleh Pasal 90 KUHP. Menurut bagian ini, luka berat atau parah termasuk:

- 1) Luka atau kondisi yang diperkirakan menimbulkan risiko kematian atau tidak akan sembuh sepenuhnya. Cedera yang tidak mengancam jiwa adalah jika luka atau penyakit itu nyata dan dapat sembuh sepenuhnya tanpa mengancam kematian.
- 2) Secara teratur mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan atau menjalankan pekerjaan tertentu. Ketidakmampuan untuk bekerja secara sementara dapat diterima dan tidak dianggap sebagai cedera

parah jika kondisinya sementara. Misalnya, cedera berat akan dianggap jika kerongkongan seorang penyanyi rusak sehingga mereka tidak dapat bernyanyi untuk waktu yang lama.

- 3) Gangguan pada salah satu dari lima indera (penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan pada lidah, dan pengecapan pada kulit) adalah salah satu akibat yang mungkin terjadi. Seseorang yang kehilangan penglihatan pada satu mata atau pendengaran pada satu telinga tidak memenuhi kriteria definisi ini karena mereka tetap dapat mendengarkan dan melihat.
- 4) Istilah "verminking" digunakan dalam teks Belanda untuk mengacu pada cacat atau cacat yang mempengaruhi penampilan seseorang. Hidung yang patah, daun telinga yang putus, atau jari yang terputus di tangan atau kaki adalah contoh cacat tersebut.
- 5) Lumpuh adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya.
- 6) Kriteria tertentu harus dipenuhi agar cedera dianggap serius. Ini termasuk pikiran yang berubah selama lebih dari empat minggu, gangguan berpikir, dan kehilangan penilaian moral. Sangat penting untuk diingat bahwa gejala yang berlangsung kurang dari empat minggu tidak termasuk dalam kategori cedera serius.
- 7) Mengakhiri kehidupan anak kandung ibu. Menurut interpretasi awal Pasal 354 KUHP, niat untuk bertindak dengan cara yang menyebabkan kematian orang lain merupakan komponen penting dari penganiayaan berat. Sesuai dengan Pasal 354 KUHP, tindakan pelaku dapat dikenakan hukuman dalam hal ini.

Penganiayaan berat adalah konsep yang tidak jelas dan kompleks. Ini mencakup berbagai tindakan nyata yang hanya dapat diketahui setelah terjadi. Mungkin ada masalah dengan ketentuan ini dalam praktiknya, kata Noyon-Langemeyer. Sebagai contoh, jika seseorang menembak orang lain tetapi meleset dan mengklaim lukanya ringan, pelaku hanya dapat didakwa dengan percobaan untuk melakukan tindak pidana di bawah Pasal 351 KUHP. Tidak memuaskan bahwa mereka tidak akan dihukum. Noyon-Langemeyer berpendapat bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana biasa harus dianggap sebagai penghalang untuk melakukan tindak pidana. Pada akhirnya, berdasarkan prinsip oportunitas, jaksa penuntut umum bebas untuk memutuskan untuk mengajukan tuntutan.

Menurut Wirjono Projodikoro, berdasarkan perspektif Noyon-Langemeyer, penembakan kepala hampir selalu mengakibatkan luka berat atau kematian. Pelaku dapat dianggap melakukan percobaan penganiayaan berat dan harus dikenai hukuman, terlepas dari kenyataan bahwa mereka hanya bermaksud untuk menyebabkan cedera biasa.

Dalam situasi yang sama, jika seseorang mencoba menikam seseorang dengan pisau tetapi tidak berhasil. bahkan jika seseorang mencoba memukul kepala tangan mereka tetapi tidak berhasil. Mari kita ambil contoh juara tinju. Ketika seseorang mencoba melakukan pelanggaran serius, saya pikir mereka dapat dikenakan hukuman. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, jelas bahwa

mengidentifikasi percobaan penganiayaan berat yang memenuhi syarat adalah tugas yang sulit. Dalam beberapa situasi, orang mungkin menganggap suatu tindakan sebagai percobaan biasa. Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan penganiayaan berat jika orang yang melakukannya memiliki hak istimewa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dituangkan bab hasil dan pembahasan, maka hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:”

1. Di Wilayah Hukum Polda Sulut, tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penganiayaan dilakukan dalam tiga cara. Pertama, Polda Sulut melakukan upaya pre-emptif dengan memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan dan undang-undang agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Yang kedua adalah upaya preventif, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pembinaan dan pembinaan. Upaya represif ini lebih fokus pada pelaku atau individu yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan tindakan mereka.
2. Di Wilayah Hukum Polda Sulut, faktor usia dan umur, pendidikan, lingkungan dan tempat tinggal, ekonomi, budaya, kurangnya pemahaman agama dan budaya, konsumsi alkohol, kurangnya kesadaran hukum, dan faktor kepribadian adalah beberapa penyebab tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1989.
- Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang, JawaTimur, Bayumedia Publishing, 2004.
- Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arif, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal, Pustaka Magister, Semarang, 2010.
- , Tujuan dan Pedoman Pidana, Pustaka Magister, Semarang, 2017.
- Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1977.
- B. Bosu, Sendi-Sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. PustakaSetia, Bandung, 2016. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Bandung, 1981.
- M. Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.